



PUTUSAN
Nomor 53/Pid.B/2020/PN Nla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Namlea yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Jendri Arter Lesnussa alias Jendri;
2. Tempat lahir : Leksula;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun / 11 September 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Leksula, Kecamatan Leksula, Kabupaten Buru Selatan;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Staf Desa;

Terdakwa Jendri Arter Lesnussa alias Jendri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan tanggal 2 Mei 2020;
3. Ditangguhkan oleh Penyidik sejak tanggal 1 Mei 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020;
6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Janto A. Menahem, S.H. dkk Advokat/Penasihat Hukum pada Yayasan Pos Bantuan Hukum Ambon Cabang Namlea yang beralamat di Jalan Baru Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 53/Pid.B/ 2020/PN Nla tanggal 3 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Namlea Nomor 53/Pid.B/2020/PN Nla tanggal 26 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.B/2020/PN Nla tanggal 26 November 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jendri Arter Lesnussa alias Jendri bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menganjurkan orang lain (Anak Saksi Wesly Anugrah Seleky alias Wesly) supaya mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain (Saksi Korban Hadaria alias Hada), dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, pada waktu malam yang dilakukan di dalam suatu tempat kediaman atau di atas suatu pekarangan tertutup yang diatasnya berdiri sebuah tempat kediaman atau oleh orang yang berada di situ tanpa pengetahuan atau tanpa izin dari orang yang berhak" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP, dalam Dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jendri Arter Lesnussa alias Jendri dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (buah) tas sandang warna coklat tua;
- 1 (satu) slop rokok Surya 16; dan
- 1 (satu) bungkus rokok Marlboro;

Dikembalikan kepada Saudari Hadaria alias Hada.

- 1 (satu) buah gunting bergagang plastik warna merah muda dan hijau dengan panjang 13 (tiga belas) sentimeter dan lebar 6,5 (enam koma lima sentimeter);

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon diberikan keringanan hukuman yang seringannya karena Terdakwa telah mengakui kesalahannya, menyesali serta berjanji tidak akan mengulangnya perbuatannya dikemudian hari;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Nla



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Jendri Arter Lesnussa alias Jendri pada hari Minggu tanggal 1 Maret 2020 sekitar pukul 02.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu lainnya dalam bulan Maret 2020, bertempat di samping rumah Terdakwa, Desa Leksula, Kecamatan Leksula, Kabupaten Buru Selatan, atau setidaknya-tidaknya berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Namlea berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menganjurkan orang lain (Anak Saksi Wesly Anugrah Selekty alias Wesly) supaya mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain (Saksi Korban Hadaria alias Hada), dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, pada waktu malam yang dilakukan di dalam suatu tempat kediaman atau di atas suatu pekarangan tertutup yang diatasnya berdiri sebuah tempat kediaman atau oleh orang yang berada di situ tanpa pengetahuan atau tanpa izin dari orang yang berhak, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 1 Maret 2020 sekitar pukul 02.00 WIT, Terdakwa, Saudara Samuel Lesnussa alias Memo dan Anak Saksi Wesly Anugrah Selekty alias Wesly sedang duduk-duduk bersama di samping rumah Terdakwa membicarakan ketidak berhasilan melakukan pencurian selama beberapa hari sebelumnya, dalam pembicaraan tersebut Terdakwa mengatakan "kalau begitu besok katong ke pasar saja (kalau begitu besok kita ke pasar saja)", selanjutnya Saudara Samuel Lesnussa alias Memo dan Anak Saksi Wesly Anugrah Selekty alias Wesly mengatakan "kira-kira kalau di pasar tanpa sebelah mana yang masuk bagus? (kira-kira kalau di pasar tempat siapa yang bagus agar bisa masuk mengambil/mencuri uang/barang?)", kemudian Terdakwa menjawab "masuk di pondok yang enak itu di beta pung tanpa beli rokok yaitu pondok Latup pung ipar di pasar Leksula (mengambil/mencuri uang/barang di kios yang enak itu di tempat saya biasa beli rokok yaitu kios iparnya Saudara Latup di pasar Leksula)";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya hari Senin tanggal 2 Maret 2020 sekitar pukul 22.00 WIT, Terdakwa yang berada di tempat pesta dekat rumah Terdakwa bertemu dengan Saudara Samuel Lesnussa alias Memo, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saudara Samuel Lesnussa alias Memo untuk pergi memanggil/menjemput Anak Saksi Wesly Anugrah Seleky alias Wesly, kemudian Saudara Samuel Lesnussa alias Memo pun pergi ke rumah Anak Saksi Wesly Anugrah Seleky alias Wesly dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa, setelah sampai di rumah Anak Saksi Wesly Anugrah Seleky alias Wesly dan bertemu dengan Anak Saksi Wesly Anugrah Seleky alias Wesly, Saudara Samuel Lesnussa alias Memo menyampaikan kepada Anak Saksi Wesly Anugrah Seleky alias Wesly bahwa Terdakwa ada memanggil Anak Saksi Wesly Anugrah Seleky alias Wesly dan Saudara Samuel Lesnussa alias Memo diminta Terdakwa menjemput Anak Saksi Wesly Anugrah Seleky alias Wesly untuk dibawa menemui Terdakwa ke tempat pesta dekat rumah Terdakwa, selanjutnya Saudara Samuel Lesnussa alias Memo dan Anak Saksi Wesly Anugrah Seleky alias Wesly berangkat ke tempat pesta untuk menemui Terdakwa, setelah sampai di tempat pesta dan bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa mengajak Saudara Samuel Lesnussa alias Memo dan Anak Saksi Wesly Anugrah Seleky alias Wesly untuk keluar dari tempat pesta dan duduk-duduk di tempat santai yang tidak jauh dari tempat pesta, setelah sampai Terdakwa berkata kepada Anak Saksi Wesly Anugrah Seleky alias Wesly dengan mengatakan “adik, pigi tembak tempat yang biasa kaka beli rokok (adik, pergi curi di kios yang biasa kakak beli rokok)”, selanjutnya Anak Saksi Wesly Anugrah Seleky alias Wesly bertanya “tempat sebelah mana? (tempat kios sebelah mana?)”, kemudian Terdakwa menjawab “Latup pung ipar (iparnya Saudara Latup)”, setelah itu Terdakwa, Saudara Samuel Lesnussa alias Memo dan Anak Saksi Wesly Anugrah Seleky alias Wesly bersama-sama berjalan kaki menuju pasar Leksula melalui pinggiran selokan air di samping kantor Koramil Leksula, selanjutnya sudah masuk hari Selasa tanggal 3 Maret 2020 sekitar pukul 01.30 WIT, setelah sampai di daerah pasar Leksula, Terdakwa, Saudara Samuel Lesnussa alias Memo dan Anak Saksi Wesly Anugrah Seleky alias Wesly duduk-duduk sambil merokok di jembatan sambil memantau situasi pasar dan kios yang akan menjadi target pencurian, karena situasi belum memungkinkan, Saudara Samuel Lesnussa alias Memo berkata kepada Anak Saksi Wesly Anugrah Seleky alias Wesly dengan mengatakan “seng bole masuk dolo, ada orang,

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taku jang sampe dong lur (jangan masuk (mencuri) dulu, ada orang, takutnya jangan sampai orang-orang mengintip/melihat)", kemudian Terdakwa, Saudara Samuel Lesnussa alias Memo dan Anak Saksi Wesly Anugrah Seleky alias Wesly berjalan kembali menuju ke tempat pesta, namun waktu dalam perjalanan dari pasar Leksula menuju ke tempat pesta Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi Wesly Anugrah Seleky alias Wesly "adik pigi sendiri saja, barang ada orang (adik pergi sendiri saja, karena ada orang)", setelah sampai di jalan depan rumah Anak Saksi Wesly Anugrah Seleky alias Wesly, Anak Saksi Wesly Anugrah Seleky alias Wesly berpisah dengan Terdakwa dan Saudara Samuel Lesnussa alias Memo, Anak Saksi Wesly Anugrah Seleky alias Wesly balik kerumahnya mengambil gunting untuk menggunting kawat rang, sedangkan Terdakwa dan Saudara Samuel Lesnussa alias Memo kembali ke tempat pesta, selanjutnya dengan membawa gunting Anak Saksi Wesly Anugrah Seleky alias Wesly pergi menuju kios Saksi Korban Hadaria alias Hada di pasar Leksula, setelah sampai di pasar Leksula Anak Saksi Wesly Anugrah Seleky alias Wesly tidak langsung masuk ke kios Saksi Korban Hadaria alias Hada, melainkan masih menunggu keadaan aman karena masih banyak orang-orang yang sedang mencari ikan menggunakan lampu, kemudian setelah dirasa aman sekitar pukul 03.00 WIT Anak Saksi Wesly Anugrah Seleky alias Wesly langsung menuju jendela kios Saksi Korban Hadaria alias Hada dengan tujuan untuk menggunting kawat rang jendela kios tersebut supaya bisa membuka pintu kios melalui jendela, namun Anak Saksi Wesly Anugrah Seleky alias Wesly melihat kawat rang sudah terbuka sehingga Anak Saksi Wesly Anugrah Seleky alias Wesly langsung memasukan tangan kirinya membuka pintu yang digrendel dari dalam dan masuk ke dalam kios, setelah itu Anak Saksi Wesly Anugrah Seleky alias Wesly langsung menuju laci penyimpanan uang, selanjutnya meletakkan gunting yang dibawanya dan membuka laci tersebut, Anak Saksi Wesly Anugrah Seleky alias Wesly menemukan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 1(satu) lembar, pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 3 (tiga) lembar dan beberapa pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), tetapi Anak Saksi Wesly Anugrah Seleky alias Wesly tidak mengambilnya dan menutup kembali laci tersebut, kemudian Anak Saksi Wesly Anugrah Seleky alias Wesly menuju ketempat rokok dan mengambil 1 (satu) slop rokok Surya 16 dan 2 (dua) bungkus rokok Marlboro serta 1 (satu) lembar kantong plastik/kresek, setelah itu Anak Saksi Wesly

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anugrah Seleky alias Wesly naik ke kamar atas kios melalui tangga, namun sebelum naik ke kamar atas Anak Saksi Wesly Anugrah Seleky alias Wesly terlebih dahulu meletakkan 1 (satu) slop rokok Surya 16 dan 2 (dua) bungkus rokok Marlboro yang telah diambilnya di atas ember, Anak Saksi Wesly Anugrah Seleky alias Wesly hanya membawa 1 (satu) lembar kantong plastik/kresek, selanjutnya dikamar atas Anak Saksi Wesly Anugrah Seleky alias Wesly mendapati Saksi Korban Hadaria alias Hada sedang tidur dengan sebuah tas gendong yang berada di samping Korban Hadaria alias Hada, kemudian Anak Saksi Wesly Anugrah Seleky alias Wesly mengambil dan membuka tas gendong yang berada di samping Saksi Korban Hadaria alias Hada tersebut, di dalam tas gendong tersebut Anak Saksi Wesly Anugrah Seleky alias Wesly melihat kumpulan uang (sekitar Rp6.000.000,00) dan Anak Saksi Wesly Anugrah Seleky alias Wesly langsung mengeluarkan uang tersebut dan memindahkannya kedalam kantong plastik/kresek yang dipegangnya, setelah itu Anak Saksi Wesly Anugrah Seleky alias Wesly mengembalikan tas gendong tersebut ke posisinya semula yaitu di samping Saksi Korban Hadaria alias Hada yang sedang tidur, namun belum sempat Anak Saksi Wesly Anugrah Seleky alias Wesly meletakkan kembali tas gendong tersebut ke posisinya semula, Saksi Korban Hadaria alias Hada terbangun dan langsung berteriak karena terkejut dan panik melihat Anak Saksi Wesly Anugrah Seleky alias Wesly ada dikamarnya, karena Saksi Korban Hadaria alias Hada berteriak selanjutnya Anak Saksi Wesly Anugrah Seleky alias Wesly pun turun dari kamar dan berlari menuju pintu kios, kemudian Anak Saksi Wesly Anugrah Seleky alias Wesly membuang tas gendong milik Saksi Korban Hadaria alias Hada dan langsung berlari keluar meninggalkan kios tersebut dengan membawa kantong plastik/kresek yang berisikan uang sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), setelah berada diluar kios Anak Saksi Wesly Anugrah Seleky alias Wesly terus berlari dan melompat ke dalam air laut untuk mengamankan diri, setelah dirasa aman Anak Saksi Wesly Anugrah Seleky alias Wesly pun keluar dari dalam air laut dan melanjutkan perjalanannya menuju rumah Terdakwa melalui jalan-jalan setapak dalam kondisi pakaian basah, dalam perjalanannya menuju rumah Terdakwa, Anak Saksi Wesly Anugrah Seleky alias Wesly terlebih dahulu mengambil sebagian uang hasil curiannya (sekitar Rp3.550.000,00) dan menyembunyikan sebagian uang hasil curian tersebut di dalam semak-semak, selanjutnya setelah Anak Saksi Wesly Anugrah Seleky alias Wesly

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di rumah Terdakwa, Anak Saksi Wesly Anugrah Seleky alias Wesly menyerahkan sisa uang hasil curiannya tersebut kepada Terdakwa sekitar Rp2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa pergi keluar rumah memanggil Saudara Samuel Lesnussa alias Memo, setelah Terdakwa, Saudara Samuel Lesnussa alias Memo dan Anak Saksi Wesly Anugrah Seleky alias Wesly berkumpul di rumah Terdakwa, Terdakwa membagi sisa uang hasil curian sekitar Rp2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Anak Saksi Wesly Anugrah Seleky alias Wesly, Saudara Samuel Lesnussa alias Memo dan Terdakwa sendiri masing-masing Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa simpan diatas meja televisi yang berada di kamar Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Hadaria alias Hada dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa hilangnya barang-barang milik Saksi Korban;
- Bahwa barang-barang Saksi Korban yang hilang berupa Tas gendong yang didalamnya berisikan uang tunai sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), rokok surya 16 satu slop dan rokok Marlboro satu bungkus ;
- Bahwa barang-barang milik Saksi tersebut hilang pada hari Selasa, tanggal 3 Maret 2020 sekitar pukul 03.00 WIT bertempat di rumah atau kios milik Saksi di Pasar Leksula Desa Leksula Kecamatan Leksula Kabupaten Buru Selatan;
- Bahwa Saksi Korban mengetahui peristiwa kehilangan tersebut setelah Saksi Korban terbangun dari tidurnya;
- Bahwa seingat Saksi Korban sebelum beranjak tidur Saksi Korban telah menutup kios dan telah mengunci pintu serta jendela memakai gerendel;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban saat itu tidur bersama dengan anak Saksi Korban di lantai dua;
 - Bahwa uang tersebut disimpan di dalam tas warna coklat yang Saksi taruh tepat disamping bahu kiri Saksi Korban;
 - Bahwa Saksi Korban tidak mengetahui siapa yang telah mengambil barang-barang miliknya;
 - Bahwa Saksi Korban baru mengetahui jika Terdakwa yang menyuruh Anak Saksi Wesly Anugrah Seleky alias Wesly untuk mengambil barang-barang tersebut di rumah Saksi Korban;
 - Bahwa Saksi Korban telah berdamai dan memaafkan Terdakwa dan Anak Saksi Wesly Anugrah Seleky alias Wesly;
 - Bahwa Terdakwa dan Anak Saksi Wesly Anugrah Seleky alias Wesly telah mengganti sebagian uang milik Saksi Korban sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan sisa uang selebihnya Saksi Korban telah mengikhlaskan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Anak Saksi Wesly Anugrah Seleky alias Wesly dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Anak Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa hilangnya barang-barang milik Saksi Korban Hadaria alias Hada;
 - Bahwa orang yang telah mengambil barang-barang milik Saksi Korban Hadaria alias Hada adalah Anak Saksi sendiri atas perintah dari Terdakwa;
 - Bahwa barang-barang Saksi Korban Hadaria alias Hada tersebut diambil oleh Anak Saksi Pada hari Selasa, tanggal 03 Maret 2020 sekitar pukul 03.00 WIT bertempat di rumah atau kios milik Saksi Korban Hadaria alias Hada yang terletak di Pasar Leksula Desa Leksula Kecamatan Leksula Kabupaten Buru Selatan;
 - Bahwa berawal pada tanggal 1 Maret 2020 sekitar pukul 01.00 WIT bertempat di pinggir jalan samping rumah Terdakwa, Anak Saksi disuruh oleh Terdakwa dimana pada saat itu Terdakwa mengatakan "adik, sabantar Pigi Tembak ditempat biasa kaka beli rokok (adik, sebentar pergir tembak ditempat biasa kakak beli rokok);
 - Bahwa suruhan tersebut tanpa adanya ancaman serta karena faktor ekonomi;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi menuruti perintah dari Terdakwa dan langsung menuju rumah Saksi Korban Hadaria alias Hada dengan cara masuk dari pintu belakang rumah Saksi Hadaria alias Hada yang sudah terbuka;
 - Bahwa ketika berhasil masuk Anak Saksi mengambil rokok Surya 16 sebanyak satu slop dan rokok Marlboro sebanyak satu bungkus dan menaruh rokok tersebut di pintu belakang;
 - Bahwa kemudian Anak Saksi naik ke lantai dua dan langsung mengambil tas gendong warna coklat milik Saksi Hadaria alias Hada yang ketika itu sedang tertidur;
 - Bahwa Anak Saksi mengambil semua uang yang berada di dalam tas tersebut dengan total sebanyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - Bahwa tindakan Anak Saksi tersebut diketahui oleh Saksi Hadaria alias Hada saat Anak Saksi hendak mengembalikan Tas cokelat tersebut;
 - Bahwa Anak Saksi melarikan diri karena Saksi Hadaria alias Hada berteriak minta tolong;
 - Bahwa dari total Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), Anak Saksi hanya mengaku mendapatkan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) saja kepada Terdakwa;
 - Bahwa Anak Saksi memberikan uang sebanyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Terdakwa, dan Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga total yang didapat Anak Saksi sebanyak Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa uang tersebut Anak Saksi pergunakan untuk diberikan kepada Ibu Anak Saksi, membeli minuman keras dan mentraktir teman-teman Anak Saksi;
 - Bahwa Anak Saksi telah mengganti uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi Hadaria alias Hada;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi Dehans Lesnussa alias Cigo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peristiwa hilangnya barang-barang milik Saksi Korban Hadaria alias Hada;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui siapa pelaku yang telah mengambil barang-barang milik Saksi Korban Hadaria alias Hada;

- Bahwa Saksi hanya mengetahui jika Anak Saksi Wesly Anugrah Seleky alias Wesly pernah membeli minuman jenis sopi pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 di kios milik Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menyuruh Anak Saksi Wesly Anugrah Seleky alias Wesly untuk mengambil barang-barang milik Saksi Korban Hadaria alias Hada;

- Bahwa barang-barang Saksi Korban Hadaria alias Hada tersebut diambil oleh Anak Saksi Wesly Anugrah Seleky alias Wesly pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 sekitar pukul 03.00 WIT bertempat di rumah atau kios milik Saksi Korban Hadaria alias Hada yang terletak di Pasar Leksula Desa Leksula Kecamatan Leksula Kabupaten Buru Selatan;

- Bahwa berawal pada tanggal 1 Maret 2020 sekitar pukul 01.00 WIT bertempat di pinggir jalan samping rumah Terdakwa, Anak Saksi Wesly Anugrah Seleky alias Wesly disuruh oleh Terdakwa dengan mengatakan "adik, sebentar Pigi Tembak ditempat biasa kaka beli rokok (adik, sebentar pergilah tembak ditempat biasa kakak beli rokok);

- Bahwa Terdakwa menyuruh Anak Saksi Wesly Anugrah Seleky alias Wesly masuk dari pintu belakang kios tersebut;

- Bahwa suruhan Terdakwa tersebut tanpa adanya ancaman;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa Anak Saksi Wesly Anugrah Seleky alias Wesly berhasil mengambil uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari dalam kios tersebut;

- Bahwa Anak Saksi Wesly Anugrah Seleky alias Wesly memberikan uang sebanyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Anak Saksi Wesly Anugrah Seleky alias Wesly;

- Bahwa uang hasil mengambil tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukum tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tas sandang warna coklat tua;
2. 1 (satu) slop rokok surya 16;
3. 1 (satu) bungkus rokok marlboro;
4. 1 (satu) buah gunting bergagang plastik warna muda dengan panjang 13 (tiga belas) sentimeter dan Lebar 6,5 (enam koma lima) sentimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 1 Maret 2020 sekitar pukul 01.00 WIT bertempat di pinggir jalan samping rumah Terdakwa, Anak Saksi Wesly Anugrah Selekty alias Wesly disuruh oleh Terdakwa dengan mengatakan "adik, sebentar Pigi Tembak ditempat biasa kaka beli rokok (adik, sebentar pergi tembak ditempat biasa kakak beli rokok);
2. Bahwa Terdakwa kemudian menyuruh Anak Saksi Wesly Anugrah Selekty alias Wesly agar masuk melalui pintu belakang kios milik Saksi Korban Hadaria alias Hada tersebut;
3. Bahwa Anak Saksi Wesly Anugrah Selekty alias Wesly langsung menuruti perintah dari Terdakwa dan langsung menuju rumah Saksi Korban Hadaria alias Hada dengan cara masuk dari pintu belakang rumah Saksi Hadaria alias Hada yang sudah terbuka;
4. Bahwa di dalam rumah tersebut Anak Saksi Wesly Anugrah Selekty alias Wesly mengambil rokok Surya 16 sebanyak satu slop dan rokok Marlboro sebanyak satu bungkus dan menaruh rokok tersebut di pintu belakang dan ketika berada di lantai 2 (dua) Anak Saksi Wesly Anugrah Selekty alias Wesly juga mengambil tas gendong warna coklat yang berisi uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) milik Saksi Hadaria alias Hada yang ketika itu sedang tertidur lelap bersama dengan anaknya;
5. Bahwa sepengetahuan Terdakwa barang yang berhasil diambil oleh Anak Saksi Wesly Anugrah Selekty alias Wesly dari dalam kios tersebut berupa 1 (buah) tas sandang warna coklat tua yang didalamnya berisikan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
6. Bahwa uang sebanyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) diserahkan seluruhnya kepada Terdakwa oleh Anak Wesly Anugrah Selekty alias Wesly;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa barang bukti 1 (buah) tas sandang warna coklat tua, 1 (satu) slop rokok Surya 16, dan 1 (satu) bungkus rokok Marlboro keseluruhannya merupakan milik dari Saksi Korban Hadaria alias Hada;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa kata "barang siapa" menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum baik itu setiap orang (*naturlijk person*) maupun setiap badan hukum (*rechts persoon*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang didakwa sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Jendri Arter Lesnussa alias Jendri dengan identitas lengkap sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yang identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa maupun Saksi-Saksi yang juga telah membenarkan bahwa Terdakwa adalah orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, namun untuk menentukan kesalahan serta pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa maka akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan oleh unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ketempat yang lain yang berakibat barang yang dipindahkan itu berada dibawah penguasaan dan kekuasaan orang yang memindahkannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya yang menurut sifatnya dapat dipindahkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah lebih ditujukan dan menitikberatkan kepada hak kepemilikan terhadap barang yang telah diambil, dikuasai, disimpan maupun dijual serta telah berpindah penguasaannya baik sebagian maupun seluruhnya bukanlah milik dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui pada tanggal 1 Maret 2020 sekitar pukul 01.00 WIT bertempat di pinggir jalan samping rumah Terdakwa, Anak Saksi Wesly Anugrah Selekty alias Wesly disuruh oleh Terdakwa dengan mengatakan "adik, sabantar Pigi Tembak ditempat biasa kaka beli rokok (adik, sebentar pergi tembak ditempat biasa kakak beli rokok);

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian menyuruh Anak Saksi Wesly Anugrah Selekty alias Wesly agar masuk melalui pintu belakang kios milik Saksi Korban Hadaria alias Hada tersebut;

Menimbang, bahwa Anak Saksi Wesly Anugrah Selekty alias Wesly langsung menuruti perintah dari Terdakwa dan langsung menuju rumah Saksi Korban Hadaria alias Hada dengan cara masuk dari pintu belakang rumah Saksi Hadaria alias Hada yang sudah terbuka;

Menimbang, bahwa di dalam rumah tersebut Anak Saksi Wesly Anugrah Selekty alias Wesly mengambil rokok Surya 16 sebanyak satu slop dan rokok Marlboro sebanyak satu bungkus dan menaruh rokok tersebut di pintu belakang dan ketika berada di lantai 2 (dua) Anak Saksi Wesly Anugrah Selekty alias Wesly juga mengambil tas gendong warna coklat yang berisi uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) milik Saksi Hadaria alias Hada yang ketika itu sedang tertidur lelap bersama dengan anaknya;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara yang dilakukan Anak Wesly Anugrah Seleky alias Wesly mengambil barang milik Saksi Korban Hadaria alias Hada, namun sepengetahuan Terdakwa barang yang berhasil diambil oleh Anak Saksi Wesly Anugrah Seleky alias Wesly dari dalam kios tersebut berupa 1 (buah) tas sandang warna coklat tua yang didalamnya berisikan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dimana uang sebanyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) diserahkan seluruhnya kepada Terdakwa oleh Anak Wesly Anugrah Seleky alias Wesly;

Menimbang, bahwa dipersidangan terbukti barang-barang berupa 1 (buah) tas sandang warna coklat tua, 1 (satu) slop rokok Surya 16, dan 1 (satu) bungkus rokok Marlboro keseluruhannya merupakan milik dari Saksi Korban Hadaria alias Hada;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap tersebut diatas meskipun dalam hal ini bukan Terdakwa sendiri yang telah mengambil dan memindahkan barang tersebut, akan tetapi Terdakwa memiliki peran atas berpindahnya barang milik Saksi Korban yang telah berpindah penguasaannya tersebut sehingga dengan sendirinya perbuatan Terdakwa sedemikian rupa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan mengambil barang milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah mempunyai kehendak, keinginan, maksud atau tujuan dari Terdakwa untuk memiliki barang yang diambilnya seakan-akan barang tersebut adalah miliknya dengan tanpa hak atau izin dari pemiliknya baik itu saat mengambil maupun sebelum mengambil atau terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pemilik barang tersebut atau Terdakwa mengetahui dan menyadari barang yang diambilnya tersebut adalah bertentangan dengan hukum dan merugikan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap dipersidangan diketahui jika maksud dan tujuan Terdakwa mengambil keseluruhan barang milik Saksi Korban Hadaria alias Hada adalah untuk dimiliki sendiri guna memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari, disamping itu uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) diterima oleh Terdakwa dengan cara melawan hukum karena dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang berarti apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan malam hari adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit. Sedangkan pengertian rumah adalah setiap tempat kediaman yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman yang di pergunakan untuk berdiam seperti makan, tidur, mandi dan lain sebagainya pada waktu siang hari maupun malam hari, terkecuali gudang atau toko yang tidak didiami siang dan malam tidak termasuk pengertian rumah;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa keseluruhan barang milik Saksi Korban Hadaria alias Hada diambil oleh Anak Saksi Wesly Anugrah Seleky alias Wesly pada pukul 03.00 WIT bertempat di rumah/kios milik Saksi Korban Hadaria laias Hada;

Menimbang, bahwa peristiwa hilangnya barang milik Saksi Korban tersebut termasuk dalam kategori malam hari karena dilakukan pada pukul 03.00 WIT dan tempat terjadinya peristiwa tersebut yakni ruang/Kios milik Saksi Korban Hadaria alias Hada termasuk dalam kategori sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang mana Terdakwa pasti mengetahui jika hendak memasuki rumah atau pekarangan tertutup tersebut haruslah mendapatkan izin terlebih dahulu dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut yang relevan dengan fakta-fakta hukum dan apabila salah satu perbuatan telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa bentuk menganjurkan (*uitlokken*) termasuk dalam delik penyertaan (*deelheming*) dimana dalam hal ini si pembujuk membujuk seseorang dengan menggunakan sarana-sarana pembujukan seperti pemberian-pemberian, janji-janji, penyalahgunaan kekuasaan, kekerasan, ancaman, tipu daya, kesempatan-kesempatan, sarana-sarana, atau keterangan-keterangan agar orang yang dianjurkan tersebut melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta bahwa barang-barang milik Saksi Korban Hadaria alias Hada yang telah diambil oleh Anak Saksi Wesly Anugrah Seleky alias Wesly dilakukan atas adanya perkataan dari Terdakwa yang mengatakan “adik, sebentar Pigi Tembak ditempat biasa kaka beli rokok (adik, sebentar pergi tembak ditempat biasa kakak beli rokok)”;

Menimbang, bahwa kalimat yang disampaikan Terdakwa tersebut merupakan bentuk kalimat anjuran dimana dalam hal ini Anak Saksi Wesly Anugrah Seleky alias Wesly tergerak hatinya untuk melakukan perbuatan pidana yang mana sebelumnya Anak Saksi Wesly Anugrah Seleky alias Wesly sebagai orang yang dianjurkan belum mempunyai niat sama sekali untuk melakukan perbuatan pidana yang kemudian niat itu timbul oleh adanya anjuran dari Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal ini terdapat peran turut serta pada diri Terdakwa dalam menganjurkan Anak Saksi Wesly Anugrah Seleky alias Wesly untuk melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas sandang warna coklat tua beserta isinya, 1 (satu) slop rokok surya 16, 1 (satu) bungkus rokok marlboro terbukti adalah kepemilikan dari Saksi Hadaria alias Hada, maka haruslah dikembalikan kepada yang berhak tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah gunting bergagang plastik warna muda dengan panjang 13 (tiga belas) sentimeter dan Lebar 6,5 (enam koma lima) sentimeter yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi Saksi Korban Hadaria alias Hada;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Jendri Arter Lesnussa alias Jendri tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas sandang warna coklat tua beserta isinya;
 - 1 (satu) slop rokok surya 16;
 - 1 (satu) bungkus rokok marlboro;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Hadaria alias Hada;

- 1 (satu) buah gunting bergagang plastik warna muda dengan panjang 13 (tiga belas) sentimeter dan Lebar 6,5 (enam koma lima) sentimeter;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Namlea, pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 oleh kami, Jhonson Freddy Esron Sirait, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erfan Afandi, S.H., Muhammad Akbar Hanafi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Kamis tanggal 14 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhamad Zulkarnain Tamher, S.Kom, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Namlea, serta dihadiri oleh Bobby Septa Saputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum; Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Erfan Afandi, S.H.

Jhonson Freddy Esron Sirait, S.H.

Muhammad Akbar Hanafi, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhamad Zulkarnain Tamher, S.Kom, S.H

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19